

BAB II

TINJAUAN ETIOLOGI KRIMINAL

A. Pengertian Etiologi Kriminal

Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal. Menurut Wahyu Muljono²⁴, etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan). Menurut Mudzakkir dalam Siswanto Sunarso²⁵, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siap yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.
2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*)

²⁴ Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 97

²⁵ Siswanto Sunarso, 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 42

Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya.

B. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan

Berdasarkan etiologi kriminal, tindak kejahatan dilihat dari beberapa perspektif yaitu sosiologis, biologis dan psikologis.²⁶ Dipandang dari sudut formil (menurut hukum), kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana. Hukum pidana semacam itu tidak bertujuan melindungi masyarakat, tetapi memperkuat alasan untuk menentang perbuatan sewenang-wenang dari penguasa. Lebih jauh lagi kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, bahkan di negara modern hampir tiap perbuatan yang dicap sebagai kejahatan oleh hampir semua penduduknya dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan.²⁷

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk mahasiswa. Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai dengan 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pementapan pendirian hidup.²⁸

²⁶ Koentjoro, dalam <http://koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Kriminologi-2.pdf>

²⁷ W.A. Bonger, 1982, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan, hlm. 19-20

²⁸ Syamsu Yusuf, *Loc. Cit*, hlm. 27

Pada masa remaja akhir berada pada rentang 18-21 tahun²⁹ sehingga pada usia setelah 22 tahun hingga 25 tahun merupakan usia dewasa awal.

Menurut Dwi Siswoyo³⁰, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip saling melengkapi.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda disebut dengan *juvenile delinquency*, yaitu perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.³¹ Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, *drugs*) yang erat bergandengan tindak kejahatan merupakan salah satu wujud perilaku delinkuen.³²

Anak-anak delinkuen mempunyai sifat kepribadian khusus yang menyimpang, yaitu:

1. Hampir semua anak muda jenis ini cuma berorientasi pada “masa sekarang”, bersenang-senang dan puas pada hari ini. Mereka tidak mau

²⁹ Singgih Gunarsa dan Yulia Gunarsa, *Loc. Cit.*, hlm. 129

³⁰ Dwi Siswoyo, *Loc. Cit.*, hlm. 121

³¹ Kartini Kartono, 2014, *Patoogi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 6

³² *Ibid.*, hlm. 21

mempersiapkan bekal hidup bagi hari esok. Mereka tidak mampu membuat rencana bagi hari depan.

2. Kebanyakan dari mereka itu terganggu secara emosional.
3. Mereka kurang tersosialisasi dalam masyarakat normal, sehingga tidak mampu mengenal norma-norma kesusilaan, dan tidak bertanggung jawab secara sosial.
4. Mereka senang menceburkan diri dalam kegiatan “tanpa pikir” yang merangsang rasa kejantanan, walaupun mereka menyadari besarnya risiko dan bahaya yang terkandung di dalamnya.
5. Pada umumnya mereka sangat impulsif, dan suka menyerempet bahaya.
6. Hati nurani tidak atau kurang lancar fungsinya.
7. Mereka kurang memiliki disiplin diri dan kontrol diri, sebab mereka memang tidak pernah dituntun atau dididik untuk melakukan hal tersebut. Tanpa pengekangan diri itu mereka menjadi liar, ganas, tidak bisa dikuasai oleh orang dewasa. Muncullah kemudian kebiasaan jahat yang mendarah daging dan kemudian menjadi *stigma*.³³

Seorang mahasiswa yang dinilai memiliki intelektual yang tinggi, kecerdasan berpikir, dan perencanaan dalam bertindak dapat terlibat dalam suatu tindakan pelanggaran hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin seorang mahasiswa yang dengan karakter tersebut dapat melakukan kejahatan sehingga ada kemungkinan dipicu sesuatu atau penyebab terjadinya kejahatan oleh mahasiswa.

³³ *Ibid.*, hlm. 18-19

Transisi dari sekolah dasar menuju Sekolah Menengah Pertama yang melibatkan perubahan dan kemungkinan stres, begitu pula masa transisi dari Sekolah Menengah Atas menuju universitas dimana terdapat perubahan yang sama dalam dua transisi itu. Transisi ini melibatkan gerakan menuju satu struktur sekolah yang lebih besar dan tidak bersifat pribadi, seperti interaksi dengan kelompok sebaya dari daerah yang lebih beragam dan peningkatan perhatian pada prestasi dan penilaiannya.³⁴ Setiap mahasiswa tidak lepas dari masa kehidupan anak-anak.

Penyebab terjadinya kejahatan telah menjadi subjek yang cukup banyak mengundang spekulasi, teoritis, penelitian dan perdebatan di antara para ahli maupun masyarakat umum. Salah satu pendekatan yang menjelaskan sebab kejahatan tersebut, misalnya ada teori yang mengasumsikan kejahatan adalah bagian dari manusia alamiah, keberadaan manusia tidak terlepas dari sifat iblis.³⁵

Kejahatan anak-anak remaja ini merupakan produk sampingan dari:

1. Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan kepribadian watak.
2. Kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa dalam menanamkan moralitas dan keyakinan beragam pada anak-anak muda.
3. Kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial pada anak-anak remaja.³⁶

³⁴ John W. Santrock, 2002, *Life Span Development*. Jakarta, Erlangga, hlm. 74

³⁵ Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.v

³⁶ Kartini Kartono, *Op. Cit*, hlm. 8

Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol-diri, atau justru menyalahgunakan kontrol-diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu obyek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya anak-anak muda sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.³⁷

Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindakan kejahatan dan kedursilaan itu antara lain adalah:

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan
2. Meningkatnya agresivitas dan dorongan seksual.
3. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
5. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal.
6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.³⁸

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak

³⁷ *Ibid.*, hlm. 9

³⁸ *Ibid.*,

adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas *juvenile delinquency* berusia di bawah 21 tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun; dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng-geng delinkuen jadi menurun.³⁹

Pembawaan dan lingkungan juga dianggap berpengaruh pada terjadinya kejahatan. Menurut Moeljanto⁴⁰, pengaruh lingkungan dahulu sedikit banyak ada dalam keperibadian seseorang sekarang. Dalam batas-batas tertentu kebalikannya juga benar, yaitu lingkungan yang telah mengelilingi seseorang untuk suatu waktu tertentu mengandung pengaruh pribadinya. Faktor-faktor dinamis yang bekerja dan saling mempengaruhi adalah baik faktor pembawaan maupun lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk anak pada masa mudanya adalah faktor-faktor terpenting dari lingkungan kehidupannya yaitu keluarga atau rumahnya (*family or home*). Memang menurut kriminologi modern, golongan faktor lingkungan ini merupakan suatu kesatuan yang penting sekali bagi pembentukan kelakuan sosial si anak, yang akan disoroti ialah tentang keadaan keluarga dan rumah antara lain: (1) keadaan keluarga tidak wajar (*a-typical*) karena kelahiran anak di luar pernikahan, (2) penempatan anak di luar rumah, (3) keadaan keluarga lain terutama mencakup *broken home* dan (4) keadaan-keadaan ekonomi keluarga, hubungan antar keluarga dan lain-lain.⁴¹

³⁹ Kartini Kartono, *Op. Cit.* hlm. 7

⁴⁰ NY. L. Moeljanto, 1982, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm. 44

⁴¹ *Ibid.*, hlm.112-117

1. Anak tidak sah

Sebab-sebab golongan anak tidak sah lebih besar kemungkinannya untuk menjadi kriminal ialah:

- a. Ibu-ibu di luar nikah dibanding dengan yang nikah, secara relatif mempunyai fisik dan mental kurang, sedang diantara bapak-bapaknya ada yang mempunyai depresi mental
- b. Keadaan-keadaan lingkungan yang merugikan terutama mengancam masa kanak-kanak dan remaja sebagai penyebab yang langsung dan tidak langsung

Sebagian merupakan faktor-faktor ekonomi, sebagian keadaan-keadaan keluarga yang tidak wajar, misalnya ada bapak tiri atau ibu tiri, atau tanpa bapak, atau berada di rumah penitipan anak, dan sebagian lagi karena ada prasangka sosial dan perasaan dari si ibu yang tidak menghendaki si anak, yang secara sadar atau tidak sadar dapat mempengaruhi si anak.

2. Penempatan anak di luar rumah

Ada perbedaan pendapat antara ahli kriminologi beraliran sosial (A) dan yang beraliran modern (B) tentang lembaga keluar rumah. Menurut (B) kehidupan dalam lingkungan keluarga yang normal dan baik, adalah penting bagi pertumbuhan anak, agar ia dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat lingkungannya (dalam istilah sekarang sehat sosial). Sebaliknya menurut (A) lembaga keluarga merupakan sesuatu yang buruk dan harus diganti

dengan pendidikan dalam lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat kolektif.

3. *Broken home* (keluarga *a-typical*/tidak wajar)

Sudah sejak lama perhatian kriminolog tertuju pada pentingnya arti *broken home* bagi timbulnya kejahatan. *Broken home* terutama mengenai rumah tinggal sebagai berikut: dimana salah satu orang tua sudah meninggal, atau dimana orang tua tidak lagi hidup bersama karena perceraian, perpisahan atau sebab-sebab lain.

Kondisi-kondisi keluarga tersebut dapat digolongkan dalam golongan-golongan yang menyangkut faktor-faktor lebih luas yaitu: keadaan keluarga rusak atau tidak wajar. Jadi meliputi semua keadaan dengan susunan keluarga yang menyimpang dari normal.

4. Keadaan ekonomi rumah

Perumusan tentang kondisi ekonomi keluarga merupakan soal lain, maka kurang tepat jika hanya memperhatikan keadaan penghasilan saja. Faktor-faktor yang secara umum harus dipertimbangkan, langsung mempengaruhi kondisi-kondisi penghasilan seperti keadaan perumahan buruk, kontak dengan organisasi bantuan sosial atau sifat pekerjaan orang tua, adanya pengangguran dalam keluarga, jumlah anak, jatuh sakitnya si pencari uang dan lain-lain.

Dalam menilai pentingnya kondisi-kondisi ekonomi rumah bagi perkembangan si anak, hendaknya diperhatikan arti relatifnya kondisi-

kondisi demikian, misalnya lingkungan dimana si anak hidup dan sejarah perkembangan mental keluarga.

Mengenai faktor penyebab munculnya kejahatan hal ini harus dikaji sebelum dimungkinkan menjawab pertanyaan, apakah satu faktor, dan jika demikian, mana dari keduanya yang memainkan peranan terpenting dalam terjadinya kejahatan.

1. Pengaruh dari bakat terhadap lingkungan. Berkali-kali telah tampak bagaimana faktor-faktor bakat dapat mengarahkan seseorang berada dalam suatu lingkungan yang tidak dapat diharapkan, apakah itu berdasarkan asal usul dan kelahiran. Hal ini berlaku baik untuk mobilitas vertikal maupun yang horizontal dan dapat berakibat baik atau buruk terhadap lingkungan semula.

Untuk sebagian, suatu perubahan lingkungan yang demikian adalah akibat dari suatu pilihan pekerjaan khusus. Pilihan pekerjaan khusus itu dapat pula ditentukan oleh bakat, terutama dalam kasus-kasus dimana pilihan pekerjaan khusus itu dalam keluarga atau kelompok, dimana si individu berasal, terutama tidak lazim, dan dimana faktor imitasi (meniru) atau pengaruh lingkungan tidak berperan.

2. Pengaruh dari lingkungan terhadap bakat. Dalam hal ini perlu dibedakan:
 - a. Pengaruh yang “tidak sebenarnya”, dimana akibat dari lingkungan terhadap sifat-sifat yang ada dalam bakat:

- 1) Tidak tampak keluar atau tidak dapat berkembang. Misalnya dalam suatu lingkungan dimana setiap orang buta aksara, maka bakat menulis tidak akan tampak keluar.
 - 2) Dengan sengaja dikekang, terutama oleh orang tua atau para pendidik. Misalnya sifat rasa seni dalam suatu keluarga dimana ada pendapat dominan, bahwa semua seni adalah tidak susila atau seniman tidak ada akan dalam kemelaratan.
- b. Pengaruh “yang sebenarnya”, dimana lingkungan mempengaruhi bakat terutama para pengikut “*behaviorism*” berpendapat bahwa bakat pada hakekatnya tidak berbeda-beda, sehingga sangat dipengaruhi oleh lingkungan melalui jalan pembentukan kebiasaan.

Kejahatan dari seorang manusia normal adalah akibat kebersamaan dari bakat dan lingkungan, dimana kali ini yang satu, kemudian faktor lain lagi yang berpengaruh, dan dimana kedua faktor tersebut dapat saling mempengaruhi.⁴²

Telah disadari bahwa kejahatan dari segi apapun tidak boleh dibiarkan merajalela dalam pergaulan hidup, oleh karena itu berbicara mengenai kejahatan maka harus dibedakan mengenai kejahatan dalam arti yuridis (Perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana). Perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang-undang, dan perbuatan yang patut

⁴² J.E. Sahetapy, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 124-126

dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan.⁴³

Ada beberapa teori mengenai sebab terjadinya *juvenile delinquency* yaitu teori biologis, teori psikogenesis (psikologis dan psikiatris), teori sosiogenesis dan teori subkultur.⁴⁴

1. Teori biologis

Tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir.⁴⁵ Faktor pembawaan sejak lahir/keturunan yang bersifat biologis, misalnya: cacat fisik, cacat mental dan sebagainya.⁴⁶

2. Teori psikogenesis (psikologis dan psikiatris)

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, frustrasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-lain.⁴⁷ Pembawaan (sifat, watak) yang negatif, yang sulit diarahkan/dibimbing dengan baik misalnya terlalu bandel, Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan misalnya berpikir lamban/kurang cerdas, serta pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak

⁴³ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 86

⁴⁴ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 25

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 25

⁴⁶ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur*, Bandung, Alumni, hal. 77

⁴⁷ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 29

seimbang dengan keinginan anak/remaja menjadi faktor internal yang mempengaruhi kenakalan remaja.⁴⁸

3. Teori sosiogenesis

Para sosiolog berpendapat bahwa penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya dipengaruhi oleh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya partisipasi sosial, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya.⁴⁹ Kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan, tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat sehingga mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif, dan jiwa anak yang masih terlalu labil misalnya kekanak-kanakan, manja dan sebagainya menjadi faktor internal yang mempengaruhi kenakalan remaja.⁵⁰

4. Teori subkultur

Subkultur delinkuen remaja mengaitkan sistem nilai, kepercayaan/keyakinan, ambisi-ambisi tertentu (misalnya ambisi materiil, hidup bersantai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas, dan lain-lain) yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok remaja berandalan dan kriminal. Perangsangnya berupa hadiah untuk mendapatkan status sosial

⁴⁸ Bunadi Hidayat, *Op.Cit.*, hal. 77

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 32

⁵⁰ Bunadi Hidayat, *Op.Cit.*, hal. 78

“terhormat” di tengah kelompoknya, prestise sosial, relasi sosial yang intim, dan hadiah-hadiah materiil lainnya.⁵¹ Dapat dilihat bahwa teori subkultur delinkuen remaja lebih banyak berhubungan dengan lingkungan sosial atau dipengaruhi faktor di luar dirinya. Bunadi Hidayat⁵² mengemukakan beberapa faktor yaitu:

- a. Kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, baik dalam pendidikan keluarga, formal maupun masyarakat dan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua.
- b. Kurangnya sosok teladan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak, termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua itu sendiri.
- c. Kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, misalnya tanpa ada jadwal kegiatan tertentu bagi anak, seperti; waktu belajar, membantu orang tua, bermain, makan dan sebagainya.
- d. Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak
- e. Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan, misalnya; di masyarakat, di sekolah dan sebagainya.

C. Narkotika Menurut Hukum Islam

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian ia termasuk kategori khamr, bahkan narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan khamr. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 35

⁵² Bunadi Hidayat, *Op.Cit.*, hal. 79

khamr. Akan tetapi karena dalam teori ilmu ushul fiqih, bisa sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).⁵³

Minuman khamr menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-bahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁵⁴ Dengan demikian, kata itu berarti dari setiap sari buah anggur, jelai, kurma, madu, ataupun yang lainnya yang dapat membuat seseorang mabuk setelah meminumnya. Kata khamr boleh jadi meliputi pula setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama.⁵⁵ Secara garis besar khamr adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.⁵⁶

Dalil Imam Abu Hanifah adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah menuunjuk pohon kurma dan anggur lalu berkata “khamr berasal dari dua pohon ini, diharamkannya khamr karena bendanya dan setiap minuman yang memabukkan.”⁵⁷ Dengan demikian Imam Abu Hanifah membedakan antara minuman keras dan minuman yang

⁵³ Laili Maulida, 2009, Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 53

⁵⁴ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 78

⁵⁵ A. Rahman I, 1996, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 84

⁵⁶ Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqih Sunnah 9*, Bandung, Al-Ma'arif, hlm. 46

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, 2008, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wadhi (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid V)*, (pen.) Ali Yafie, et al, Bogor, Kharisma Ilmu, hlm. 61-62

memabukkan. Menurutny meminum khamr (minuman keras) itu haram, baik sedikit maupun banyak. Minuman selain khamr yang terbuat dari materi lainnya disebut sebagai minuman yang memabukkan (muskir). Orang yang mabuk karena minuman tersebut tidak dihukum karena meminumnya seperti halnya minuman keras, tetapi karena mabuknya. Menurutny mabuk disini bukan haram karena mabuknya, melainkan karena kadar paling akhir yang mengakibatkannya mabuk. Jadi, jika seseorang meminum tiga gelas minuman dan tidak mabuk lalu minum gelas keempat dan mabuk, yang haram adalah gelas keempat tersebut.⁵⁸

Ada beberapa nama yang diberikan untuk jenis minuman keras (khamr):

1. Khamr, perasan anggur yang telah menjadi minuman keras
2. Sakar, rendaman kurma matang yang belum dimasak
3. Bata', rendaman madu
4. Ji'ah, rendaman sya'ir
5. Mazar, yang dibuat dari jagung
6. Fadlieh, yang dibuat dari perasan putik kurma tanpa dimasak
7. Chiltin, yang dibuat dari campuran putik kurma dan kurma matang.⁵⁹

Dalam pandangan ulama, hal yang dapat dipastikan adalah mengkonsumsi segala sesuatu, baik dalam bentuk cairan atau benda padat, yang mengandung unsur-unsur tertentu yang dalam kadar tertentu dapat merusak fungsi akal, hukumnya adalah haram, apakah menurut kenyataannya

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 63

⁵⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9*, Semarang, Pustaka Rizski Putra, hlm. 391

sampai mabuk atau tidak, dalam kadar sedikit atau banyak. Termasuk dalam kategori ini minuman beralkohol, narkotika dan sejenisnya yang disebut psikotropika atau dalam sebutan narkoba.⁶⁰

Pada zaman klasik, cara mengkonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era moder, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.⁶¹ Akal adalah salah satu sendi kehidupan manusia yang harus dilindungi dan dipelihara. Dalam rangka pemeliharaan terhadap akal itu, maka segala sesuatu tindakan yang dapat merusaknya adalah dilarang.⁶²

Islam melarang khamr (minuman keras), karena khamr dianggap sebagai induk keburukan (ummul khabaits), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta sejak dari semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya.⁶³

Prinsip tentang larangan khamr ini dipegang teguh oleh negara-negara Islam sampai akhir abad ke-18. Akan tetapi pada awal abad 20, negara-negara Islam mulai berorientasi ke Barat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum Islam. Maka jadilah khamr (minuman keras) pada

⁶⁰ Laili Maulida, *Op. Cit.*, hlm 56

⁶¹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm.78

⁶² Amir Syarifudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta, Kencana, hlm. 289

⁶³ Laili Maulida, *Op. Cit.*, hlm 56

prinsipnya tidak dilarang dan orang yang meminumnya tidak dincam hukuman, kecuali ia mabuk di muka umum.⁶⁴ Sementara negara-negara Islam tenggelam dalam pengaruh Barat karena menjadi jajahan negara-negara Barat, negara-negara non-Islam sendiri mulai aktif menggiatkan kampanye anti minuman keras, karena mereka sudah menyadari bahaya dari minuman keras ini, baik terhadap kesehatan maupun ketertiban masyarakat.⁶⁵

Hal-hal yang mendorong mengkampanyekan anti minuman keras adalah bukti ilmiah yang memastikan bahwa minum minuman keras dapat membahayakan kesehatan. Minuman keras bahkan dapat melemahkan raga dan akal, menyebabkan gila dan kemandulan. Jika bukan mandul, dampak yang muncul paling tidak berkurangnya kesuburan dan menurunnya kualitas keturunan dari fisik dan akal. Minuman keras juga terbukti menyebabkan turunnya produktivitas seseorang. Temuan ilmu pengetahuan modern ini sungguh menguatkan teori hukum Islam.⁶⁶

Larangan meminum khamr dalam AlQur'an tidak diturunkan sekaligus tetapi berangsur-angsur. Hal ini disebabkan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras di kalangan bangsa Arab sudah merajalela. Ayat pertama turun adalah Surat An-Nisa ayat 43, "Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan...". Dalam ayat tersebut, Allah SWT melarang kaum muslimin melaksanakan salat dalam keadaan mabuk, karena salat adalah ibadah wajib yang harus ditunaikan, berarti kaum muslimin diwajibkan untuk

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 71

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 71

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, hlm. 60

tidak mengkonsumsi minuman keras dengan kuantitas seperti biasa agar dapat melaksanakan salat lima waktu tidak dalam kondisi mabuk.⁶⁷

Larangan ini mungkin yang mendorong kaum muslim waktu itu untuk bertanya-tanya tentang hukum minuman keras itu sendiri. Setelah itu, turunlah nas (ayat) kedua menjawab segala pertanyaan yang mengganjal di hati mereka dan menerangkan illat (sebab) pelarangan tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 Allah SWT berfirman, “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya’”. Maksudnya kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah tentang hukum khamr dan judi, dimana pada masa jahiliyah kedua hal tersebut sering dilakukan dan juga pada awal-awal Islam. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. Oleh karena itu, mereka bertanya tentang hukum-hukumnya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabinya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan mudharatnya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan itu secara total.⁶⁸

Allah mengabarkan bahwa dosa dan mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilang ingatan, harta dan menghalangi diri dari berdzikir kepada Allah, dari salat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, adalah lebih besar didapatkan harta dengan berjual beli khamr atau

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 73

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 73

memperolehnya dengan cara berjudi atau kebahagiaan hati saat melakukannya.⁶⁹

Penjelasan ini merupakan pencegahan dari kedua perbuatan tersebut, karena seseorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang kemaslahatannya lebih besar, dan ia akan menjauhi suatu yang mudharatnya lebih besar. Akan tetapi, ketika mereka telah terbiasa dengan kedua perkara tersebut dan sulit untuk meninggalkannya secara total pada awal-awalnya, maka Allah memulai hal tersebut dengan ayat ini sebagai pendahuluan menuju pengharaman secara mutlak⁷⁰, yang disebutkan dalam Surat Al-Maidah ayat 90-91,

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk berhala) dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk dalam perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu berhenti?”

Dalam hal melarang minuman keras, hukum Islam tidak bersahabat dengan kondisi masyarakat pada saat itu atau dengan kata lain tidak merespon keinginan mereka. Pada saat itu, ide pelarangan minuman sangat jauh dari akal manusia. Masyarakat pada waktu itu tidak siap menerima pelarangan ini. Meski demikian, hukum Islam melarang minuman keras karena itu merupakan keharusan yang harus dipenuhi hukum Islam yang sempurna dan abadi demi kesempurnaan hukumnya. Hukum pelarangan minuman keras ini mengangkat

⁶⁹ Syaikh Abdurahman Bin Nashir As-Sa'di, 2006, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan*, Jakarta, Pustaka Sahifa, hlm. 350

⁷⁰ *Ibid.*, hl. 350

tingkat kedudukan masyarakat dan mengarahkannya kepada keluhuran dan kesempurnaan. Jika dunia non-Islam pada masa kini telah memikirkan pelarangan minuman keras ketika jiwa manusia telah siap menerima pelarangan ini, itu berarti hukum Islam dengan ketetapan pelarangan minuman keras telah menyeru manusia untuk mendahului zaman mereka lebih dari empat belas abad ke depan.⁷¹

Ada dua unsur tindak pidana meminum minuman keras, yaitu meminum dan berniat melawan hukum.

1. Unsur pertama, meminum

Seseorang tidak dijatuhi hukuman apapun dengan meminum minuman yang sama sekali tidak memabukkan walaupun ia meminumnya dengan niat untuk mabuk meskipun ia telah berbuat dosa kepada Tuhannya. Untuk memenuhi unsur meminum, minuman tersebut disyaratkan harus diminum.⁷²

2. Unsur kedua, melawan hukum

Seseorang dianggap berniat melawan hukum jika ia meminum minuman keras (khamr) atau minuman yang memabukkan.⁷³

D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan (Etiologi Kriminal) dalam Tindak Pidana Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁷⁴ Secara etimologis narkotika

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 73-74

⁷² *Ibid.*, hlm. 64-65

⁷³ *Ibid.*, hlm. 66-67

⁷⁴ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Bandung, Alumnus, hlm. 36

berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan.⁷⁵ Narkotika juga berasal dari kata *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁷⁶

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional (*International Crime*) dan kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*), serta mempunyai jaringan yang luas. Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan kerja sama yang bersifat regional maupun internasional.⁷⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya (menyimpang atau bertentangan dengan yang seharusnya) yang mempergunakan narkotika secara berlebihan (overdosis) sehingga membahayakan diri sendiri, baik secara fisik maupun psikis.⁷⁸

⁷⁵ Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia, hlm. 390

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologis Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 2

⁷⁸ A.W. Widjaya, 1985, *Masalah kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Amirco, hlm. 13

Menurut Luthfi Baraja dalam Madani⁷⁹, terdapat tiga pendekatan untuk terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba yaitu pendekatan organobiologik, psikodinamik dan psikososial. Ketiga pendekatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari sudut pandang organobiologik (susunan syaraf pusat/otak) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu gangguan mental organik atau sindrom otak organik yang ditandai dengan gaduh, gelisah, dan kekacauan dalam fungsi kognitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (perilaku) yang disebabkan efek langsung terhadap susunan syaraf pusat (otak).

Seseorang akan menjadi ketergantungan narkoba, apabila seseorang dengan terus menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori adaptasi sekuler (*neuro adaptation*), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel syaraf bekerja keras. Jika zat dihentikan, sel yang masih bekerja keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar tampak sebagai hejale-gejala putus obat. Gejala putus obat tersebut memaksa orang untuk mengulangi pemakaian zat tersebut.⁸⁰

Dengan teori psikodinamik dinyatakan bahwa seseorang akan terlibat penyalahgunaan narkoba sampai ketergantungan, apabila pada orang itu terdapat faktor penyebab (*factor contribusi*) dan faktor pencetus yang saling keterkaitan satu dengan yang lain. Faktor predisposisi seseorang dengan gangguan kepribadian (anti sosial) ditandai dengan perasaan tidak puas

⁷⁹ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 99

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 100

terhadap orang lain. Faktor lain yaitu yang bersangkutan tidak mampu untuk berfungsi secara wajar dan efektif dalam pergaulan di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja, gangguan lain sebagai penyerta berupa rasa cemas dan depresi. Untuk mengatasi ketidakmampuan dan menghilangkan rasa kecemasan atau depresinya, maka orang tersebut cenderung untuk menggunakan narkotika. Semestinya orang tersebut dapat mengobati dirinya dengan datang ke dokter/psikiater untuk mendapatkan terapi yang tepat sehingga dapat dicegah keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika.⁸¹

Faktor kontribusi, seseorang dengan kondisi keluarga yang tidak baik akan merasa tertekan, dan rasa tertekan inilah sebagai faktor penyerta bagi dirinya untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Disfungsi keluarga yang dimaksud antara lain keluarga tidak utuh, kedua orang tua terlalu sibuk, lingkungan interpersonal dengan orang tua yang tidak baik. Faktor pencetus, bahwa pengaruh teman sebaya tersedia dan mudah didapatinya narkotika mempunyai andil sebagai faktor pencetus seseorang terlibat penyalahgunaan/ketergantungan narkotika.⁸²

Pada awalnya narkotika ditemukan untuk kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit, sejak zaman prasejarah manusia sudah mengenal zat psikoaktif (termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, alkohol dan zat-zat lainnya yang memabukkan). Berbagai dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia akan efek farmatologinya, sejarah mencatat ganja sudah digunakan orang sejak

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

tahun 2700 SM. Opium telah digunakan oleh orang Mesir Kuno untuk menenangkan bagi orang yang sedang menangis. Pada kenyataannya, disamping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan kenikmatan secara pribadi.⁸³

Penggunaan zat psikoaktif pada satu sisi terkadang memiliki keterkaitan dengan keadaan suatu masyarakat, hal ini disebabkan beberapa zat tertentu dibenarkan pemakaiannya oleh masyarakat tertentu pula, karena berhubungan dengan adat dan keberagaman, sedangkan zat yang sama ditentang oleh bangsa lain.⁸⁴

Seorang penyalahguna narkotika tidak dapat hidup secara normal, ia bertingkah laku aneh dan menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis pada tingkat yang berbeda-beda. Ketergantungan narkotika berarti tidak akan dapat hidup tanpa narkotika, hal ini dikarenakan ketergantungan fisik menyebabkan timbulnya rasa sakit bila ada usaha untuk mengurangi pemakaiannya bila pemakaiannya dihentikan. Ketergantungan secara psikologis menimbulkan tingkah laku yang kompulsif untuk memperoleh narkotika tersebut, keadaan ini semakin memburuk jika tubuh sang pemakai menjadi kebal akan narkotika, sehingga kebutuhan tubuh akan narkotika menjadi meningkat untuk dapat sampai pada efek yang sama tingginya. Dosis

⁸³ Danny I. Yatim, 1989, *Kepribadian, keluarga dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis*, Jakarta, Penerbit Arcan, hlm. 51

⁸⁴ BA. Sitanggang, 1981, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Karya Utama, hlm. 67

yang tinggi dan pemakaian yang sering diperlukan untuk menenangkan keinginan yang besar dan hal ini dapat menyebabkan kematian.⁸⁵

Banyak penyebab seseorang menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau narkotika sehingga menjadi korban penyalahgunaan narkotika, penyebabnya adalah:

1. Keingintahuan yang besar tanpa sadar akibatnya.
2. Keinginan untuk mencoba karena penasaran.
3. Keinginan untuk bersenang-senang (*just for fun*).
4. Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya (*fashionable*).
5. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan pergaulannya.
6. Lari dari kebosanan atau kegetiran hidup.
7. Pengertian yang salah bahwa penggunaan yang sekali-kali tidak akan menimbulkan ketagihan.
8. Semakin mudah untuk mendapatkan narkotika dimana-mana dengan harga relatif murah (*available*).
9. Tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga tidak mampu menolak narkotika secara tegas.⁸⁶

Menurut Sudarsono⁸⁷, penyalahgunaan narkotika dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yaitu:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya misalnya ngebut di jalanan dan bergaul bebas dengan wanita.
2. Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru dan norma sosial.
3. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Mencari dan menemukan arti hidup.
6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup.
7. Menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepet hidup.
8. Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
9. Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.

⁸⁵ Hadiman, 2005, *Pengawasan serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, hlm. 5

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 10

⁸⁷ Sudarsono, 1992, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineke Cipta, hlm. 67

Dari penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika diantaranya adalah⁸⁸:

1. Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian dan kecemasan/depresi. Faktor yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri, sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba.
2. Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga disini merupakan kondisi yang disharmonis misalnya orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah, serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seseorang yang ternyata pemakai narkotika dan ingin diterima dalam suatu kelompok.
3. Faktor lingkungan, lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi *user*/pemakai narkotika.

⁸⁸ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7

4. Faktor narkotika sendiri. Mudahnya diperoleh narkotika didukung faktor yang sudah disebut diatas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor individu aspek kepribadian dan kecemasan/depresi, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor sosial budaya dan lingkungan.